



**BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN BESARAN  
DANA DESA (DD) DAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
SETIAP DESA DALAM KABUPATEN  
BENGKULU SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 06 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Dana Desa(DD) dan Alokasi

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/pmk.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 01) (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2017, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 Nomor 06);
14. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017, (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 56).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN BESARAN DANA DESA (DD) DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017;

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2


Rincian Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

2. Ketentuan Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
  - (2) Pemindahbukuan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran terpenuhi.
  - (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
    - a. Tahap I paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
    - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
  - (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
    - a. Peraturan Desa mengenai APBDes kepada Bupati, melalui BPKAD.
    - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
  - (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) kepada Bupati melalui BPKAD paling lambat minggu kedua bulan Juli.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
  - (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap :
    - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh per seratus);
    - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
    - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus).
  - (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
    - a. Peraturan Desa mengenai APBDes kepada Bupati melalui BPKAD.
    - b. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- 

- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I yang menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 90% (Sembilan puluh per seratus) kepada Bupati melalui BPKAD paling lambat minggu kedua bulan Juli.
  - (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap II yang menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa Tahap II telah digunakan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) kepada Bupati melalui BPKAD.
4. Setelah BAB IV ditambahkan 3 (tiga) BAB yaitu BAB V, BAB VI, BAB VII dan BAB VIII dan ditambahkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 7a, Pasal 7b dan Pasal 7c sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB V

#### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 7a

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

#### BAB VI

#### LAPORAN REALISASI

#### Pasal 7b

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penyerapan dan capaian output Dana Desa dan Alokasi Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui BPKAD.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas :
  - a. Tahap I (pertama) paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan;

- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahunan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 7c

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran;
  - b. Terdapat SILPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) di RKD pada akhir tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
  - c. Terdapat rekomendasi dan atau yang disimpulkan Aparat Pengawas Fungsional;
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap Dana Desa Tahap I.
- (3) Dalam hal sisa dana RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan ada Tahap I, penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai bulan Agustus tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30%, penyaluran Dana Desa yang ditunda tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan, tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahunan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 7c

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran;
  - b. Terdapat SILPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) di RKD pada akhir tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
  - c. Terdapat rekomendasi dan atau yang disimpulkan Aparat Pengawas Fungsional;
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap Dana Desa Tahap I.
- (3) Dalam hal sisa dana RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan ada Tahap I, penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai bulan Agustus tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30%, penyaluran Dana Desa yang ditunda tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan, tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

Pasal II

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 25-10-2017

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna  
pada tanggal 25-10-2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dto

H. DARMIN, SE  
NIP. 19581206 198102 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2017  
NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



HENDRI DONAN, SH  
NIP. 19750825 200502 1 005



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
 NOMOR 30 TAHUN 2017  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
 NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN BESARAN DANA DESA (DD)  
 DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DALAM KABUPATEN  
 BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

RINCIAN BESARAN DANA DESA (DD) DAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA (Rp)	ALOKASI DANA DESA		JUMLAH (Rp)
				SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kedurang	1. Batu Ampar	788.760.000	316.019.000	408.995.000	1.197.755.000
		2. Rantau Sialang	781.844.000	312.398.000	404.309.000	1.186.153.000
		3. Bumi Agung	760.434.000	301.186.000	389.798.000	1.150.232.000
		4. Palak siring	817.353.000	330.992.000	428.374.000	1.245.727.000
		5. Keban Agung I	770.023.000	306.208.000	396.298.000	1.166.321.000
		6. Keban Agung II	772.827.000	307.676.000	398.197.000	1.171.024.000
		7. Tanjung Alam	782.744.000	312.869.000	404.918.000	1.187.662.000
		8. Tanjung Negara	758.042.000	299.934.000	388.178.000	1.146.220.000
		9. Keban Agung III	764.870.000	303.509.000	392.804.000	1.157.674.000
		10. Suka Nanti	752.968.000	297.277.000	384.739.000	1.137.707.000
		11. Muara Tiga	764.124.000	303.119.000	392.300.000	1.156.424.000
		12. Tanjung Besar	757.296.000	299.543.000	387.672.000	1.144.968.000
		13. Pajar Bulan	767.261.000	304.762.000	394.426.000	1.161.687.000
		14. Durian Sebatang	790.371.000	316.863.000	410.087.000	1.200.458.000
		15. Lawang Agung	801.580.000	322.733.000	417.684.000	1.219.264.000
		16. Nanti Agung	780.532.000	311.711.000	403.420.000	1.183.952.000
		17. Karang Agung	778.683.000	310.743.000	402.167.000	1.180.850.000
		18. Lubuk Resam	770.309.000	306.357.000	396.490.000	1.166.799.000
		19. Muara Tiga Ilir	760.963.000	301.464.000	390.158.000	1.151.121.000
JUMLAH			14.720.984.000	5.865.363.000	7.591.014.000	22.311.998.000

1	2	3	4	5	6	7
2	Seginim	20. Padang Lebar	763.358.000	302.718.000	391.781.000	1.155.139.000
		21. Suka Raja	774.506.000	308.555.000	399.335.000	1.173.841.000
		22. Tanjung Menang	786.093.000	314.623.000	407.188.000	1.193.281.000
		23. Darat Sawah	852.493.000	349.393.000	452.189.000	1.304.682.000
		24. Kota Agung	766.379.000	304.299.000	393.827.000	1.160.206.000
		25. Babatan Ilir	760.808.000	301.382.000	390.052.000	1.150.860.000
		26. Babatan Ulu	778.609.000	310.704.000	402.116.000	1.180.725.000
		27. Muara Danau	759.241.000	300.562.000	388.990.000	1.148.231.000
		28. Gunung Ayu	791.746.000	317.583.000	411.019.000	1.202.765.000
		29. Muara Pulutan	778.584.000	310.691.000	402.099.000	1.180.683.000
		30. Kota Bumi Baru	774.519.000	308.562.000	399.344.000	1.173.863.000
		31. Sindang Bulan	768.880.000	305.609.000	395.522.000	1.164.402.000
		32. Muara Payang	779.688.000	311.269.000	402.848.000	1.182.536.000
		33. Durian Seginim	807.091.000	325.618.000	421.419.000	1.228.510.000
		34. Banding Agung	767.820.000	305.054.000	394.804.000	1.162.624.000
		35. Pajar Bulan	768.698.000	305.514.000	395.399.000	1.164.097.000
		36. Dusun Tengah	776.316.000	309.503.000	400.562.000	1.176.878.000
		37. Padang Siring	778.250.000	310.516.000	401.873.000	1.180.123.000
		38. Darat Sawah Ulu	797.928.000	320.820.000	415.209.000	1.213.137.000
		39. Tanjung Agung	766.045.000	304.125.000	393.602.000	1.159.647.000
		40. Dusun Baru	770.268.000	306.336.000	396.463.000	1.166.731.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>16.367.320.000</b>	<b>6.533.436.000</b>	<b>8.455.641.000</b>	<b>24.822.961.000</b>
3	Pino	41. Tanjung Aur I	760.674.000	301.312.000	389.961.000	1.150.635.000
		42. Anggut	751.551.000	296.535.000	383.778.000	1.135.329.000
		43. Tanjung Eran	781.787.000	312.368.000	404.270.000	1.186.057.000
		44. Padang Lebar	777.791.000	310.275.000	401.561.000	1.179.352.000
		45. Gedung Agung	804.367.000	324.192.000	419.573.000	1.223.940.000
		46. Batu Bandung	762.419.000	302.226.000	391.144.000	1.153.563.000
		47. Ulak Lebar	794.976.000	319.274.000	413.208.000	1.208.184.000
		48. Kota Bumi	776.367.000	309.530.000	400.597.000	1.176.964.000
		49. Air Umban	785.081.000	314.093.000	406.502.000	1.191.583.000

1	2	3	4	5	6	7
		50. Sebilu	772.849.000	307.688.000	398.213.000	1.171.062.000
		51. Garjuh	787.003.000	315.099.000	407.805.000	1.194.808.000
		52. Puding	779.732.000	311.292.000	402.877.000	1.182.609.000
		53. Padang Tambak	776.933.000	309.826.000	400.980.000	1.177.913.000
		54. Padang Mumpo	767.767.000	305.026.000	394.768.000	1.162.535.000
		55. Beringin Datar	760.069.000	300.995.000	389.551.000	1.149.620.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>11.639.366.004</b>	<b>4.639.731.005</b>	<b>6.004.788.006</b>	<b>17.644.154.010</b>
4	Manna	56. Tanjung Raman	761.163.000	301.568.000	390.292.000	1.151.455.000
		57. Tanjung Besar	759.003.000	300.437.000	388.829.000	1.147.832.000
		58. Manggul	757.570.000	299.687.000	387.858.000	1.145.428.000
		59. Terulung	768.761.000	305.547.000	395.442.000	1.164.203.000
		60. Ketaping	803.071.000	323.513.000	418.694.000	1.221.765.000
		61. Lubuk Sirih Ulu	770.779.000	306.603.000	396.809.000	1.167.588.000
		62. Lubuk Sirih Ilir	788.704.000	315.990.000	408.958.000	1.197.662.000
		63. Kota Padang	762.558.000	302.298.000	391.237.000	1.153.795.000
		64. Melao	756.913.000	299.343.000	387.413.000	1.144.326.000
		65. Gunung Sakti	763.507.000	302.796.000	391.882.000	1.155.389.000
		66. Jeranglah Rendah	775.393.000	309.020.000	399.937.000	1.175.330.000
		67. Jeranglah Tinggi	796.931.000	320.298.000	414.533.000	1.211.464.000
		68. Kembang Ayun	756.627.000	299.193.000	387.219.000	1.143.846.000
		69. Tambangan	789.984.000	316.660.000	409.825.000	1.199.809.000
		70. Padang Manis	763.570.000	302.829.000	391.924.000	1.155.494.000
		71. Padang Pandan	800.825.000	322.337.000	417.172.000	1.217.997.000
		72. Gunung Kembang	775.997.000	309.336.000	400.346.000	1.176.343.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>13.151.356.000</b>	<b>5.237.455.000</b>	<b>6.778.370.000</b>	<b>19.929.726.000</b>
5	Kota Manna	73. Pagar Dewa	833.398.000	339.393.000	439.247.000	1.272.645.000
		74. Padang Niur	766.419.000	304.321.000	393.855.000	1.160.274.000
		75. Tebat Kubu	763.301.000	302.688.000	391.742.000	1.155.043.000
		76. Gelombang	753.981.000	297.807.000	385.425.000	1.139.406.000
		77. Padang Berangin	742.047.000	291.558.100	377.405.700	1.119.452.700
		<b>JUMLAH</b>	<b>3.859.146.000</b>	<b>1.535.767.100</b>	<b>1.987.674.700</b>	<b>5.846.820.700</b>

1	2	3	4	5	6	7
6	Pino Raya	78. Selali	835.224.000	340.350.000	440.485.000	1.275.709.000
		79. Air Kemang	779.457.000	311.148.000	402.691.000	1.182.148.000
		80. Pasar Pino	787.934.000	315.587.000	408.436.000	1.196.370.000
		81. Tarngo Raso	777.230.000	309.982.000	401.182.000	1.178.412.000
		82. Talang Padang	763.710.000	302.902.000	392.019.000	1.155.729.000
		83. Tungkal I	770.729.000	306.377.000	396.575.000	1.167.304.000
		84. Tungkal II	762.011.000	302.212.000	391.067.000	1.153.078.000
		85. Bandung Ayu	775.518.000	309.085.000	400.021.000	1.175.539.000
		86. Nappal Melintang	756.193.000	298.966.000	386.925.000	1.143.118.000
		87. Serang Bulan	765.828.000	304.011.000	393.454.000	1.159.282.000
		88. Suka Bandung	765.174.000	303.668.000	393.010.000	1.158.184.000
		89. Pagar Gading	793.603.000	318.555.000	412.277.000	1.205.880.000
		90. Cinto Mandi	786.237.000	314.698.000	407.286.000	1.193.523.000
		91. Kembang Seri	797.460.000	320.575.000	414.892.000	1.212.352.000
		92. Karang Cayo	819.019.000	331.864.000	435.366.000	1.254.385.000
		93. Tanjung Aur II	820.388.000	332.581.000	430.430.000	1.250.818.000
		94. Nanjungan	808.161.000	326.179.000	422.144.000	1.230.305.000
		95. Kemang Maanis	783.987.000	313.520.000	405.761.000	1.189.748.000
		96. Padang Beriang	794.898.000	319.233.000	413.155.000	1.208.053.000
		97. Padang Serasan	786.395.000	314.781.000	407.393.000	1.193.788.000
		98. Telaga Dalam	783.045.000	313.027.000	405.123.000	1.188.168.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>16.512.201.000</b>	<b>6.609.301.000</b>	<b>8.559.692.000</b>	<b>25.071.893.000</b>
7	Kedurang Iir	99. Karang Cayo	766.531.000	304.379.000	393.930.000	1.160.461.000
		100. Betungan	767.805.000	305.046.000	394.794.000	1.162.599.000
		101. Pagar Banyu	762.543.000	302.291.000	391.228.000	1.153.771.000
		102. Nanjungan	764.365.000	303.245.000	392.463.000	1.156.828.000
		103. Sukarami	790.406.000	316.881.000	410.111.000	1.200.517.000
		104. Padang Bindu	762.182.000	302.102.000	390.983.000	1.153.165.000
		105. Penindaian	768.693.000	305.511.000	395.395.000	1.164.088.000
		106. Limus	763.596.000	302.842.000	391.941.000	1.155.537.000
		107. Suka Raja	761.808.000	301.906.000	390.730.000	1.152.538.000

1	2	3	4	5	6	7
		108. Lubuk Ladung	771.905.000	307.193.000	397.572.000	1.169.477.000
		109. Air Sulu	816.232.000	330.405.000	427.614.000	1.243.846.000
		110. Suka Jaya	770.387.000	306.398.000	396.543.000	1.166.930.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>9.266.453.004</b>	<b>3.688.199.005</b>	<b>4.773.304.006</b>	<b>14.039.757.010</b>
8	Air Nipis	111. Kebaran Jati	780.593.000	311.743.000	403.461.000	1.184.054.000
		112. Tanjung Beringin	807.756.000	325.968.000	421.871.000	1.229.627.000
		113. Suka Negeri	847.076.000	346.556.000	448.517.000	1.295.593.000
		114. Suka Rami	878.580.000	363.048.000	469.863.000	1.348.443.000
		115. Palak Bengkerung	837.496.000	341.540.000	442.025.000	1.279.521.000
		116. Suka Maju	830.959.000	338.116.000	437.594.000	1.268.553.000
		117. Pino Baru	832.162.000	338.746.000	438.409.000	1.270.571.000
		118. Penandingan	773.292.000	307.920.000	398.513.000	1.171.805.000
		119. Suka Bandung	753.221.000	297.409.000	384.910.000	1.138.131.000
		120. Maras	803.100.000	323.528.000	418.714.000	1.221.814.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>8.144.235.000</b>	<b>3.294.574.000</b>	<b>4.263.877.000</b>	<b>12.408.112.000</b>
9	Ulu Manna	121. Batu Panco	751.298.000	296.403.000	383.608.000	1.134.906.000
		122. Batu Kuning	780.333.000	311.606.000	403.284.000	1.183.617.000
		123. Bandar Agung	796.945.000	320.306.000	414.543.000	1.211.488.000
		124. Merambung	773.742.000	308.155.000	398.817.000	1.172.559.000
		125. Simpang Pino	790.355.000	316.855.000	410.077.000	1.200.432.000
		126. Talang Tinggi	808.519.000	326.366.000	422.387.000	1.230.906.000
		127. Kebaran Jati	797.614.000	320.656.000	414.996.000	1.212.610.000
		128. Lubuk Tapi	808.484.000	326.347.000	422.362.000	1.230.846.000
		129. Kayu Ajaran	802.354.000	323.138.000	418.209.000	1.220.563.000
		130. Air Tenam	767.371.000	304.819.000	394.500.000	1.161.871.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>7.877.015.000</b>	<b>3.154.651.000</b>	<b>4.082.783.000</b>	<b>11.959.798.000</b>
10	Bunga Mas	131. Tumbak Tebing	767.847.000	305.068.000	394.822.000	1.162.669.000
		132. Gunung kayo	763.696.000	302.895.000	392.010.000	1.155.706.000
		133. Gindo Suli	774.369.000	308.484.000	399.243.000	1.173.612.000
		134. Talang Indah	777.765.000	310.262.000	401.544.000	1.179.309.000

1	2	3	4	5	6	7
		135. Kuripan	756.693.000	299.228.000	387.264.000	1.143.957.000
		136. Padang Nibung	768.820.000	305.578.000	395.482.000	1.164.302.000
		137. Tanjung Tebat	770.042.000	306.218.000	396.310.000	1.166.352.000
		138. Padang Jawi	781.743.000	312.345.000	404.240.000	1.185.983.000
		139. Tanjung Aur	757.027.000	299.403.000	387.490.000	1.144.517.000
		140. Padang Burnai	767.304.000	304.784.000	394.455.000	1.161.759.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>7.685.306.004</b>	<b>3.054.265.005</b>	<b>3.952.860.006</b>	<b>11.638.166.010</b>
11	Pasar Manna	141. Batu Kuning	753.241.000	297.420.000	384.924.000	1.138.165.000
		142. Batu Lambang	770.026.000	306.209.000	396.299.000	1.166.325.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>1.523.267.000</b>	<b>603.629.000</b>	<b>781.223.000</b>	<b>2.304.490.000</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>110.746.649.012</b>	<b>44.216.371.115</b>	<b>57.231.226.718</b>	<b>167.977.875.730</b>

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



HENDIKI DONAN, SH  
NIP. 19750825 200502 1 005